

NOTARIS & PPAT BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Daerah Kerja Wilayah Propinsi Banten SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-961.AH.02.01.TAHUN 2013, Tanggal: 15 November 2013

Daerah Kerja Kabupaten Serang SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 912/KEP-17.3/XI/2013, Tanggal: 20 November 2013


AKTA

KUASA	
Nomor : 1	
Tanggal : 31 Oktober	2017

NOTARIS DI KABUPATEN SERANG

KUASA

Nomor: 1.





Tambahan nomor 58976; dan
- tertanggal tiga September dua ribu tiga belas (3-9-2013), nomor 71,
Tambahan nomor 87196;
-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS
DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notari
di Jakarta Pusat, tertanggal dua puluh delapan September dua ribu enan
belas (28-9-2016), nomor 215, yang telah memperoleh persetujuan dar
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal empat Oktober dua ribu
enam belas (4-10-2016), nomor AHU-0017978.AH.01.02.Tahun 2016, dar
pemberitahuan perubahan anggaran dasamya telah diterima dan dicatat d
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam
Surat, tertanggal empat Oktober dua ribu enam belas (4-10-2016), nomor
AHU-AH 01.03-0065924;
-Untuk selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"
-Tuan HARI SAPTO SUKWANTO dalam kedudukannya sebagaimana tersebut d
atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada:
 Nyonya HANIKE ADISTA PUTRI, lahir di Jakarta, pada tanggal satu Mei ——
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (1-5-1983), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Cikini 3 FH.1 nomor
10 Bintaro Jaya Sektor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674034105830006;
-Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
untuk:
1. Mewakili Pemberi Kuasa dalam setiap rapat/pertemuan/sidang dalam rangka
upaya tender-tender;
2. Menghadap pejabat baik lembaga Pemerintah maupun Swasta;

BASTIAN HARLJANTO, SH. MKn NOTARIS DI KABUPATEN SERANG



	Membuat, menandatangani serta mengajukan segala permohonan;
	Mengikuti atau menjadi peserta tender,
	Mempertahankan dan membela hak Pemberi Kuasa;
	6. Mempertahankan dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa;
	7. Memberi keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberi;
ı	Menandatangani penawaran-penawaran harga;
I	Menandatangani surat pesanan/kontrak-kontrak penjualan.
l	-Sehubungan dengan segala sesuatu yang tersebut di atas Penerima Kuasa
l	berhak menghadap dimanapun diperlukan, memberi keterangan-keterangan,
	membuat atau minta dibuatkan, menandatangani akta-akta dan surat-surat
l	lainnya dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna
l	untuk mencapai maksud tersebut, tanpa ada sesuatu tindakanpun yang
l	dikecualikan.
ŀ	- Pemberi Kuasa dengan ini mengakui, menerima dan mengikatkan diri
ļ	terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa
	sehubungan dengan pelaksanaan kuasa ini, seolah-olah tindakan tersebut
	dilakukan oleh Pemberi Kuasa sendiri. ———————————————————————————————————
ŀ	- Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan tidak akan melakukan setiap dan
I	seluruh tindakan yang telah dikuasakan kepada Penerima Kuasa berdasarkan
	surat kuasa ini atau menunjuk orang atau pihak lain untuk melakukan setiap
	dan seluruh tindakan yang telah dikuasakan kepada Penerima Kuasa
	berdasarkan surat kuasa ini.
I	-Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.
	-Terhitung sejak ditandatanganinya akta ini, maka akta Kuasa tertanggal dua
	puluh tiga Februari dua ribu lima belas (23-2-2015) nomor 13, yang dibuat
	dihadapan MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di
١	Jakarta, (selanjutnya akta tersebut disebut "Akta Kuasa"), dengan ini menjadi
	batal dan tidak berlaku lagi, sehingga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan
	hukum lagi

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan			
kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal			
serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan			
			dari minuta akta ini
			-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan			
hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung			
jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para			
saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul			
DEMIKIAN AKTA INI			
 Tuan MASWAN ROSID, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh Juni seribu — sembilan ratus delapan puluh empat (7-6-1984), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Candimulyo, Kecamatan Kebumen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3305120706870010; ——— Tuan NURANTO, lahir di Blora, pada tanggal dua puluh delapan Oktober — 			
Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (28-10-1988), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Tangkluk, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Tirtosuworo, Kecamatan Giriwoyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3522222810880001; — -keduanya pegawai pada kantor Notaris dan untuk sementara berada di Kabupaten Serang			
0 301 5 76 50 X V. V. C. C. V. V. C. V. X			
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadan para saksi dan			
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.			

I	-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian
ı	-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



DOWN AND STATE DISSESS (SALAMAS ARTA) (FAME)